

ASPEK HUKUM PERDATA TERHADAP *FORCE MAJEURE* DALAM KONTRAK INVESTASI ONLINE DI ERA DIGITAL

Oleh:

Ida Bagus Krisna Ananta Dwi Putra ¹

Ida Bagus Yoga Raditya ²

Universitas Udayana

Alamat: JL. Raya Kampus Unud, Jimbaran, Kec. Kuta Sel., Kabupaten Badung, Bali
(80361).

Korespondensi Penulis: idbgskrsnadb@gmail.com, idabagusyogaraditya@unud.ac.id

Abstract. *This study examines the application of the force majeure concept in Indonesian civil law, focusing on online investment contracts in the rapidly evolving digital era. The research aims to analyze how force majeure functions as a legal basis for exempting debtors from liability in the performance of technology-based investment agreements. The method employed is normative legal research using statutory and analytical approaches, supported by empirical research to strengthen the analysis and reflect real-world practices. The findings indicate that force majeure serves as an important legal mechanism to release debtors from the obligation to pay damages when unforeseeable events occur beyond their control and without fault on their part. In online investment contracts, such events include information technology system disruptions, internet network failures, cyberattacks, data security breaches, and sudden regulatory changes that significantly affect contract execution. This study highlights the necessity of explicitly and clearly drafted force majeure clauses to ensure legal certainty. Furthermore, transparent and accountable verification mechanisms are required to prevent abuse of force majeure claims and to guarantee fair and balanced legal protection for all parties involved in digital investment contracts.*

Keywords: *Force Majeure, Civil Law, Digital Contracts, Online Investment*

ASPEK HUKUM PERDATA TERHADAP *FORCE MAJEURE* DALAM KONTRAK INVESTASI ONLINE DI ERA DIGITAL

Abstrak. Penelitian ini mengkaji penerapan konsep *force majeure* dalam hukum perdata Indonesia dengan fokus pada kontrak investasi online yang berkembang pesat di era digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran *force majeure* sebagai dasar hukum pembebasan tanggung jawab debitur dalam pelaksanaan perjanjian investasi berbasis teknologi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analitis, yang didukung oleh penelitian empiris untuk memperkuat analisis dan menggambarkan praktik di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *force majeure* merupakan mekanisme hukum penting yang membebaskan debitur dari kewajiban ganti rugi apabila terjadi peristiwa tak terduga yang berada di luar kendali debitur dan tidak dapat dipersalahkan kepadanya. Dalam konteks kontrak investasi online, peristiwa tersebut meliputi gangguan sistem teknologi informasi, kegagalan jaringan internet, serangan siber, kebocoran data, serta perubahan regulasi secara mendadak yang berdampak signifikan terhadap pelaksanaan kontrak. Penelitian ini menegaskan pentingnya pencantuman klausul *force majeure* yang dirumuskan secara jelas dan eksplisit guna menjamin kepastian hukum. Selain itu, diperlukan mekanisme verifikasi yang transparan dan akuntabel agar penerapan *force majeure* tidak disalahgunakan serta tetap memberikan perlindungan hukum yang adil dan seimbang bagi para pihak.

Kata Kunci: *Force Majeure*, Hukum Perdata, Kontrak Digital, Investasi Online

LATAR BELAKANG

Digitalisasi memberi perubahan mendasar pada praktik hubungan hukum perdata, dengan fokus pada ranah investasi. Perkembangan kontrak investasi online melalui platform digital seperti “teknologi finansial/*financial technology (fintech)*, *peer-to-peer lending*,” dan aplikasi investasi berbasis elektronik telah mengubah pola hubungan kontraktual yang masih bersifat tradisional menjadi serba digital, cepat, serta lintas batas wilayah. Kemajuan sistem informasi dan komunikasi telah menyebabkan transformasi esensial. menjadi bagian integral dari tatanan hukum serta praktik keperdataan.¹ Perkembangan era digitalisasi telah memicu transformasi yang substansial dalam praktik

¹ Abigail, Amara Diva, Diah Ayuning Tyas, Fendi Setyawan, dan M. Arief Amrullah. “Legal Liability for Force Majeure in Digital Crypto Asset Contracts Reviewed from the Perspective of Legal Rationality in the Digital Age.” *Academia Open* 10, No. 2 (2025): 1–14.

bisnis, khususnya terkait bentuk kontrak komersial. Kontrak yang sebelumnya mengharuskan pertemuan langsung dan tanda tangan fisik kini dapat dibuat dan dilaksanakan secara elektronik melalui pemanfaatan platform daring dan teknologi digital lainnya. Hal ini menimbulkan konsekuensi hukum yang sama dengan kontrak tertulis konvensional.²

Di sisi lain, karakteristik kontrak investasi online yang sangat bergantung pada sistem teknologi informasi menjadikannya rentan terhadap berbagai risiko yang tidak selalu mampu diprediksi atau dilaksanakan sesuai pengawasan para pihak.³ Gangguan sistem, kegagalan jaringan, serangan siber, perubahan kebijakan pemerintah, hingga keadaan darurat global seperti pandemi dan krisis ekonomi dapat memengaruhi pelaksanaan kewajiban kontraktual. Hukum menjadi dasar penyelenggaraan negara di Indonesia, sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Dalam kedudukannya sebagai negara hukum, sudah menjadi kewajiban negara untuk menjamin pengamanan terhadap seluruh warganya dari tindakan yang merugikan, apalagi apabila tindakan tersebut berpotensi mencederai tatanan sosial dan penyelenggaraan negara. Contoh yang dapat dikemukakan ialah kejahatan yang terjadi di dunia maya atau disebut *cybercrime*. Fenomena kejahatan ini, yang bersifat tanpa batas ruang dan waktu, menunjukkan eskalasi yang cepat akhir-akhir ini. Penyimpangan penggunaan teknologi oleh oknum tertentu untuk keuntungan pribadi mengakibatkan negara berkembang, termasuk Indonesia, mengalami kendala dalam menindak kejahatan komputer, khususnya dalam praktik kepolisian. Penanganan *cybercrime* tidak hanya memerlukan regulasi mengenai penyalahgunaan informasi, tetapi juga menuntut kecukupan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana pendukung.⁴ Dalam konteks hukum perdata, situasi ini kerap diasosiasikan dengan konsep *force majeure*.

Dalam doktrin hukum perdata, *force majeure* diartikan sebagai keadaan memaksa di luar kendali subjek hukum yang menyebabkan kewajiban kontraktual tidak dapat

² Kamilah, Anita, Fuji Raihan Azhari Kusworo, Nazwa St MAY, dan Retno Dwi Lestari. "Doktrin Force Majeure dalam Hukum Perikatan: Implikasi terhadap Kontrak Bisnis di Era Digital." *Indonesian Journal of Law and Justice* 2, No. 4 (2025): 1-11.

³ Joseph Kornelius Pasaribu dan I Gusti Ngurah Dharma Laksana, "Perlindungan Hukum Bagi Investor dalam Investasi Ilegal di Platform Digital," *Jurnal Kertha Negara* 12, No. 7 (2024): 748-760.

⁴ Anny Susilowati, "Penegakan Hukum Internasional terhadap Serangan Siber pada Infrastruktur Kritis Penting di Indonesia," *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora* 2, No. 5 (2025): 122-14.

ASPEK HUKUM PERDATA TERHADAP *FORCE MAJEURE* DALAM KONTRAK INVESTASI ONLINE DI ERA DIGITAL

dipenuhi secara normal. Keadaan tersebut mencakup bencana alam, wabah penyakit, krisis ekonomi, perang, serta gangguan teknologi, termasuk serangan siber dan disfungsi sistem. Dalam konteks kontrak bisnis di era digital, doktrin *force majeure* menghadapi tantangan dalam penerapannya, khususnya dalam menentukan apakah gangguan teknologi, termasuk serangan siber, memenuhi kualifikasi sebagai keadaan memaksa, kelalaian pengguna, ataupun kesalahan dari penyedia layanan.⁵ “*Force majeure* dalam hukum perdata Indonesia diatur dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPerdata, yang memberikan pembebasan tanggung jawab kepada debitur apabila tidak terpenuhinya prestasi disebabkan oleh keadaan di luar kesalahan dan kehendaknya. Namun, penerapan konsep *force majeure* dalam kontrak investasi online di era digital masih menimbulkan bermacam persoalan hukum, terutama terkait dengan batasan keadaan memaksa, pembuktian unsur *force majeure*, serta keabsahan klausul *force majeure* dalam kontrak elektronik yang disusun secara sepihak oleh penyelenggara platform.”

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa implementasi prinsip “*force majeure*” pada perjanjian komersial dalam lingkungan digital menimbulkan sejumlah tantangan hukum yang signifikan akibat munculnya risiko teknologi berupa serangan siber dan disfungsi sistem, yang tidak selalu memungkinkan dikualifikasikan menjadi kejadian memaksa apabila masih dapat dicegah melalui pengelolaan sistem yang baik. Variasi penafsiran doktrin *force majeure* di berbagai yurisdiksi hukum, khususnya dalam kontrak lintas negara, turut menimbulkan ketidakjelasan hukum bagi pihak-pihak terkait. Selain itu, ketiadaan klausul *force majeure* yang secara khusus mengatur risiko digital berpotensi berdampak pada keberlangsungan operasional, finansial, dan reputasi bisnis. Sehubungan dengan hal tersebut, penelitian terdahulu menganjurkan penyusunan klausul *force majeure* yang lebih spesifik, komprehensif, serta adaptif terhadap perkembangan teknologi, disertai dengan penerapan tindakan pencegahan risiko seperti perkuatan sistem keamanan siber dan *backup system*, beserta perlunya harmonisasi regulasi sehingga memungkinkan mewujudkan jaminan hukum pada perjanjian bisnis digital.⁶

Dengan demikian, terdapat kesenjangan kajian (*gap analysis*) antara teori *force majeure* dalam hukum perdata dengan praktik kontrak investasi online yang berbasis

⁵ Ibid.

⁶ Anita Kamilah, Fuji Raihan Azhari Kusworo, Nazwa StMAY, dan Retno Dwi Lestari, “Doktrin Force Majeure dalam Hukum Perikatan: Implikasi terhadap Kontrak Bisnis di Era Digital,” *Indonesian Journal of Law and Justice* 2, No. 4 (2025): 1–11.

teknologi digital. Belum banyak penelitian yang mengkaji secara komprehensif bagaimana konsep *force majeure* dalam KUHPerdara diterapkan, ditafsirkan, dan disesuaikan dengan karakteristik kontrak investasi online, khususnya dalam konteks perlindungan hukum bagi para pihak di era digital. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini memiliki urgensi untuk mengkaji aspek hukum perdata terhadap *force majeure* dalam kontrak investasi online secara mendalam. Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada analisis integratif antara prinsip *force majeure* menurut hukum perdata Indonesia dengan karakteristik perjanjian investasi online berbasis digital, serta penilaian kritis terhadap klausul *force majeure* dalam perjanjian elektronik sebagai upaya menghadirkan kontribusi baru perkembangan hukum perdata pada zaman digital.

Sejalan dengan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan permasalahan dalam kajian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan dan konsep *force majeure* terkait perspektif hukum perdata Indonesia?
2. Bagaimanakah pengimplementasian *force majeure* dalam kontrak investasi online di era digital?
3. Bagaimana implikasi hukum *force majeure* terhadap pertanggungjawaban hukum para pihak dalam perjanjian investasi online?

TUJUAN PENELITIAN

Studi ilmiah ini dimaksudkan guna mengkaji konsep serta pengelolaan *force majeure* pada tatanan hukum perdata Indonesia sekaligus mengkaji penerapannya dalam kontrak investasi online di era digital, khususnya terkait karakteristik kontrak elektronik dan klausul *force majeure*. Pengkajian ini juga dimaksudkan untuk menjelaskan implikasi hukum *force majeure* terhadap pelaksanaan serta kewajiban masing-masing pihak dalam perjanjian investasi online sebagai kontribusi bagi pengembangan hukum perdata digital yang menjamin jaminan kepatuhan hukum, kesetaraan, dan perlindungan bagi pihak-pihak yang terlibat.

METODE PENELITIAN

Kajian ini ditempuh dengan metode kajian hukum normatif yang dilengkapi dengan pendekatan penelitian hukum empiris. Studi hukum teoritis berangkat akibat

ASPEK HUKUM PERDATA TERHADAP *FORCE MAJEURE* DALAM KONTRAK INVESTASI ONLINE DI ERA DIGITAL

adanya problem” norma,” berupa kekaburan “norma, konflik norma, dan kekosongan norma” terkait pengaturan *force majeure* dalam kontrak investasi online di era digital, melalui eksplorasi berbasis peraturan perundang-undangan (*statute approach*), kajian konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan analitis (*analytical approach*). Sumber bahan yuridis mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dihimpun melalui pendekatan dokumenter. Penelaahan bahan hukum ditempuh dengan pendekatan kualitatif. Sementara itu, kajian empiris dalam hukum diterapkan untuk mengkaji problem pelaksanaan hukum, yaitu teridentifikasinya perbedaan antara ketentuan hukum normatif (*das sollen*) dengan praktik pelaksanaannya (*das sein*), dengan Sumber informasi kajian ini menggunakan data primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui metode penelaahan dokumen, serta dianalisis secara kualitatif deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep dan Pengaturan *Force majeure* dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia

“Pengaturan *force majeure*, yang dikenal sebagai keadaan memaksa, dalam sistem hukum perdata Indonesia berlandaskan pada Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPerdata. Pasal 1244 menegaskan bahwa “Debitur dibebaskan dari kewajiban ganti rugi jika tidak dapat memenuhi prestasinya karena hal yang tidak terduga dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, serta tanpa iktikad buruk.” Pasal 1245 menegaskan hal serupa, yaitu “Tidak adanya kewajiban membayar kerugian apabila prestasi tidak terlaksana karena keadaan memaksa.”⁷ Pandemi Covid-19 menjadi contoh kontemporer dari keadaan yang dapat memicu pertanyaan *force majeure*. Namun, pernyataan Menko Polhukam Moh. Mahfud MD menyatakan bahwa kondisi pandemi tidak otomatis bisa dijadikan alasan *force majeure*, sehingga penerapan hukum perdata harus menilai unsur ketidakpastian, ketidakmampuan, dan ketiadaan kesalahan debitur secara cermat.⁸”

“Mengacu pada ketentuan KUHPerdata tidak ditemukan istilah *force majeure*. KUHPerdata juga tidak memberikan definisi secara nyata mengenai yang dimaksud dengan keadaan kahar (*force majeure*) atau peristiwa luar biasa yang berada di luar kendali para pihak. Istilah *force majeure* yang bersumber dari berbagai aturan hukum

⁷ J. Satrio. *Hukum Perikatan, Perikatan pada Umumnya* (Jakarta: Sinar Grafika, 1999), 14.

⁸ Hukumonline. “Akibat Hukum *Force Majeur* dalam Pandangan Pakar Hukum Perdata,” diakses 16 Januari 2026, <https://www.hukumonline.com/>

dalam KUHPerdota yang mengatur mengenai ganti rugi, risiko dalam perjanjian sepihak, serta keadaan memaksa dalam kontrak-kontrak khusus. Selain itu, pemahaman mengenai *force majeure* juga dikonstruksikan berdasarkan kesimpulan teori-teori hukum, doktrin, dan yurisprudensi. Beberapa pasal dalam KUHPerdota yang dapat dijadikan pedoman terkait *force majeure* antara lain Pasal 1244, Pasal 1245, Pasal 1545, Pasal 1553, Pasal 1444, Pasal 1445, dan Pasal 1460.⁹

Analisis ini memperlihatkan bahwa *force majeure* dalam perspektif hukum perdata bersifat normatif dan prinsipil, bukan mekanisme otomatis yang membebaskan kewajiban, sehingga pembuktian unsur-unsur *force majeure* menjadi kunci dalam penerapannya. Konsep *force majeure* menurut hukum perdata Indonesia berakar pada ketentuan Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPerdota, yang pada prinsipnya mengatur pembebasan tanggung jawab debitur apabila kegagalan pemenuhan kewajiban yang timbul akibat keadaan yang tidak terduga, diluar pengaruh kekuasaan debitur, serta tidak menjadi kewajiban pihak terkait untuk mempertanggungjawabkan. Konsep ini menempatkan *force majeure* sebagai alasan penghapus kewajiban ganti rugi, bukan sebagai penghapus perikatan itu sendiri. Berikut adalah Pasal-Pasal KUH Perdata Terkait *Force majeure* :

Pasal 1244 (Aturan Umum)

“Jika ada alasan untuk itu, si berutang harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga apabila ia tak dapat membuktikan bahwa hal tersebut tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan karena suatu hal yang tak terduga, pun tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika iktikad buruk tidak ada pada pihaknya.”

Merujuk pada pandangan J. Satrio dalam Hukum Perikatan, Perikatan pada Umumnya (1999), “Pasal 1244 mengatur kerugian akibat tidak dilaksanakannya perjanjian atau pelaksanaan yang tidak tepat waktu karena hal yang tidak terduga, tidak dapat dipertanggungjawabkan, dan tanpa iktikad buruk dari debitur.”

Pasal 1245 (Ketentuan Umum)

“Tiadalah biaya rugi dan bunga harus digantinya, apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tak disengaja, si berutang berhalangan memberikan

⁹ Kartikawati, Dwi Ratna. *Hukum Kontrak* (Tasikmalaya: CV. Elvaretta Buana, 2019), 31-32.

ASPEK HUKUM PERDATA TERHADAP *FORCE MAJEURE* DALAM KONTRAK INVESTASI ONLINE DI ERA DIGITAL

atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang.”

“Pasal ini menekankan pembebasan tanggung jawab debitur jika terhalang oleh *force majeure* atau peristiwa kahar merujuk pada keadaan yang berada di luar kendali para pihak. Agar suatu peristiwa dapat dikategorikan sebagai *force majeure* dan membebaskan pihak dari tanggung jawab wanprestasi, sejumlah persyaratan harus dipenuhi. Persyaratan tersebut telah dijelaskan dalam literatur yuridis dan keputusan pengadilan, yang mencakup:¹⁰”

a. *Unforeseeable*

Peristiwa yang berlangsung secara faktual harus bersifat tak terduga pada saat kontrak disepakati. Artinya, pihak yang terdampak tidak mampu memprediksi terjadinya peristiwa tersebut yang kemudian menghalangi pelaksanaan kewajiban kontraktual. Contohnya termasuk fenomena alam ekstrem, seperti gempa bumi atau tsunami, maupun peristiwa epidemi global seperti COVID-19, karena peristiwa semacam ini umumnya di luar kemampuan prediksi para pihak ketika menandatangani perjanjian.

b. *Unavoidable*

Pihak terkait perlu menunjukkan bahwa fenomena tersebut tidak bisa dihindari meskipun telah diterapkan langkah-langkah kehati-hatian yang memadai. Kondisi yang menghalangi pemenuhan kewajiban harus berada di luar kendali mereka. Sebagai contoh, walaupun sebuah perusahaan telah mengambil berbagai persiapan, jika pemerintah menerapkan lockdown yang memutus alur distribusi, kewajiban perusahaan untuk menunaikan kontrak tidak dapat dipaksakan sesuai jadwal.

c. *Impossibility*

Peristiwa yang dimaksud harus membuat pelaksanaan kewajiban kontrak menjadi tidak mungkin sama sekali, bukan sekadar menyulitkan. Contohnya, situasi perang atau kebijakan pemerintah yang menahan arus ekspor dan impor barang dapat menghambat pelaksanaan perjanjian yang mencakup distribusi barang. Dalam situasi ini, yang terjadi bukan sekadar tidak sekadar menghadapi kesulitan, tetapi kondisi yang membuat pemenuhan kontrak menjadi mustahil.

¹⁰ Nathasya Jhonray Siregar & Tasya Amira Frananda Siregar, “Force Majeure as a Ground for Exemption from Breach of Contract in Civil Law / Force Majeure Sebagai Dasar Pembebasan Wanprestasi dalam Hukum Kontrak Perdata”, *Jurnal Hukum Sehasen* 11, No. 2 (2025): 309–318.

“Secara doktrinal, *force majeure* dibedakan menjadi *Force majeure* dapat diklasifikasikan ke dalam *force majeure* absolut dan *force majeure* relatif. *Force majeure* absolut menyebabkan pemenuhan perikatan sama sekali mustahil dilaksanakan, sedangkan *force majeure* yang bersifat relatif hanya menghambat pelaksanaan prestasi untuk sementara waktu. Namun, hasil analisis menunjukkan bahwa KUHPerdara tidak memberikan kriteria rinci mengenai bentuk-bentuk *force majeure*, sehingga penafsirannya sangat bergantung pada doktrin, yurisprudensi, dan kesepakatan subjek-subjek hukum dalam kontrak.¹¹”

Sistem normatif mengenai *force majeure* dalam KUH Perdata memberikan dasar hukum yang kokoh untuk menerapkan konsep keadaan memaksa di Indonesia. Dalam praktiknya, penerapan *force majeure* seringkali memerlukan interpretasi lebih lanjut, terutama terkait batasan dan dampak keadaan tersebut terhadap pelaksanaan kewajiban para pihak. Pencantuman klausul *force majeure* secara eksplisit dalam perjanjian menjadi hal yang sangat penting, karena dapat memperjelas kondisi-kondisi spesifik yang dianggap sebagai *force majeure* dan sekaligus meminimalkan potensi perselisihan di kemudian hari. Pengaturan ini dirancang untuk menciptakan keseimbangan antara jaminan yuridis bagi debitur dan rekan, terutama dalam menyikapi peristiwa yang berada di luar perkiraan pihak-pihak.¹²

Sehubungan dengan perkembangan ekonomi digital, pengaturan *force majeure* dalam KUH Perdata menunjukkan keterbatasan normatif, karena disusun dalam kerangka hubungan hukum konvensional.¹³

Penerapan *Force majeure* dalam Kontrak Investasi Online di Era Digital

Konsep *force majeure*, yang bersumber dari istilah Prancis berarti “kekuatan yang lebih tinggi” dan sepadan dengan istilah Latin *vis major*, memiliki akar historis yang panjang dalam perkembangan hukum. Prinsip dasarnya telah dikenal sejak Code of

¹¹ Dwi Prilmilono Adi, “Absorpsi Prinsip ‘Rebus Sic Stantibus’ dalam Kerangka Pembaharuan Hukum Perjanjian Nasional,” *Jurnal Hukum JATISWARA* 71 (2024): 71-91.

¹² Bagenda, Christina, Sri Murni, Yuko Fitriani, Cahya Andika, dan Nuri Hidayati. “Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan Perjanjian Berdasarkan Keadaan Memaksa (*Force Majeure*).” *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, No. 12 (2024): 4763-4768.

¹³ Ahmad Rizky Siregar, Wieke Dewi Suryandari, dan Hono Sejati, “Urgency of Implementing Article 1365 of the Civil Code in Addressing Tortious Conduct in Electronic Transactions in Indonesia,” *Journal of World Science* 3, No. 11 (2024): 1519-1534.

ASPEK HUKUM PERDATA TERHADAP *FORCE MAJEURE* DALAM KONTRAK INVESTASI ONLINE DI ERA DIGITAL

Hammurabi, yang membebaskan pihak dari tanggung jawab apabila kerugian terjadi akibat peristiwa alam atau kejadian di luar kendali manusia. Meskipun istilah *force majeure* belum digunakan secara eksplisit, esensi pembebasan tanggung jawab atas peristiwa tak terduga telah diterapkan sejak masa tersebut. Perkembangan selanjutnya terjadi dalam hukum Romawi, yang kemudian memengaruhi tatanan hukum *civil law* dan *common law modern*. Pada awalnya, hukum Romawi menganut prinsip tanggung jawab objektif yang ketat, di mana setiap kegagalan pelaksanaan prestasi secara otomatis menimbulkan tanggung jawab hukum, tanpa mempertimbangkan kesalahan atau alasan subjektif pihak yang bersangkutan. Seiring meningkatnya kompleksitas hubungan ekonomi, pendekatan ini dianggap tidak adil. Oleh karena itu, para hakim mulai mempertimbangkan alasan-alasan yang patut, seperti peristiwa di luar kendali debitur, untuk membebaskan tanggung jawab. Pemikiran ini dipelopori oleh ahli hukum Romawi seperti Marcus Antistius Labeo, yang menekankan asas keadilan dan kepatutan sebagai dasar pembelaan terhadap tuntutan akibat wanprestasi. Perkembangan tersebut melahirkan sistem pembelaan hukum baru yang mengakui bahwa kegagalan pelaksanaan kewajiban kontraktual dapat dikecualikan apabila dihasilkan oleh kejadian yang tidak dapat diperkirakan atau tidak bisa dielakkan. Dalam hukum Romawi, peristiwa *force majeure* diklasifikasikan menjadi kejadian yang secara total tidak dapat diantisipasi dan peristiwa yang meskipun dapat diprediksi, tidak dapat dicegah. Konsep ini menegaskan bahwa *force majeure* merupakan mekanisme klasik untuk membebaskan pihak dari tanggung jawab atas keterlambatan atau ketidakmampuan berprestasi akibat keadaan luar biasa.¹⁴

Pengaturan *force majeure* dalam kontrak berbasis digital dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti kegagalan infrastruktur *blockchain*, serangan dunia maya, serta kerusakan kontrak elektronik cerdas, atau perubahan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah secara mendadak yang melarang transaksi tertentu. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa *force majeure* di era dalam konteks teknologi digital, tidak lagi terbatas pada kejadian alam atau konflik bersenjata, di samping itu, menyinggung gangguan teknologi dan faktor hukum eksternal. Kontrak digital umumnya berbentuk

¹⁴ Yuanyuan Guo, Hazlina Shaik Md Noor Alam, dan Nur Khalidah Dahlan, "Comparative Research on Force Majeure System in Contract Law," *International Journal of Criminal Justice Sciences* 19, No. 1 (2024): 99-116.

kontrak cerdas yang diimplementasikan secara otomatis melalui mekanisme sistem *blockchain* berdasarkan kondisi terprogram. Karakteristik kontrak digital meliputi eksekusi otomatis yang rentan terhadap kesalahan teknis, transparansi dan sifat tidak dapat diubah yang menyulitkan koreksi kesalahan, serta sifat global transaksi aset kripto yang menimbulkan ketidakpastian hukum lintas yurisdiksi. Pertanggungjawaban hukum dalam kontrak digital tidak sepenuhnya dapat disandarkan pada prinsip kontrak konvensional. Kegagalan kontrak akibat serangan siber, misalnya, tidak selalu dapat dikaitkan langsung dengan perilaku manusia. Debitur dapat dibebaskan dari tanggung jawab apabila mampu membuktikan bahwa kegagalan terjadi di luar kendalinya, disertai pemberitahuan tepat waktu kepada kreditur dan tanpa unsur kelalaian. Pembebasan tersebut tidak bersifat absolut apabila malfungsi teknis seharusnya secara potensial dapat diperkirakan dan dicegah melalui langkah pengendalian risiko yang sesuai.¹⁵

Kreditur juga dapat dimintai tanggung jawab apabila kegagalan kontrak disebabkan oleh kesalahannya sendiri, seperti kelalaian memenuhi kewajiban pembayaran. Kejadian *force majeure* dalam ranah digital sering kali dengan partisipasi pihak ketiga, seperti operator infrastruktur *blockchain*, yang pertanggungjawabannya masih belum jelas secara normatif. Pendekatan filsafat hukum modern mendorong penerapan konsep tanggung jawab bersama yang melampaui relasi debitur dan kreditur. *Force majeure* Lingkungan digital memerlukan redefinisi pertanggungjawaban hukum yang lebih fleksibel untuk mengakomodasi kegagalan teknis yang tidak terduga, risiko keamanan digital, serta faktor eksternal berupa perubahan regulasi dan dinamika geopolitik. Klausul *force majeure* yang dirumuskan secara eksplisit dalam kontrak digital diperlukan untuk memberikan kepastian mengenai definisi peristiwa, mekanisme pemberitahuan, batas tanggung jawab, serta prosedur mitigasi dan penyelesaian sengketa. Pendekatan tersebut mencerminkan upaya menyeimbangkan kepastian hukum dan keadilan dalam praktik kontrak digital.

Klausul *force majeure* yang dicantumkan dalam suatu perjanjian memiliki pengaruh signifikan terhadap pembatalan perjanjian, karena memberikan landasan hukum yang jelas bagi para pihak untuk menghadapi situasi yang tidak terduga dan berada

¹⁵ Amara Diva Abigail, Diah Ayuning Tyas, Fendi Setyawan, dan M. Arief Amrullah, "Tanggung Jawab Hukum atas Keadaan Force Majeure dalam Kontrak Digital Aset Kripto Ditinjau dari Rasionalitas Hukum di Era Digital," *Academia Open* 10, No. 2 (2025): 1-14.

ASPEK HUKUM PERDATA TERHADAP *FORCE MAJEURE* DALAM KONTRAK INVESTASI ONLINE DI ERA DIGITAL

di luar kendali mereka. Klausul ini berfungsi sebagai instrumen kontraktual yang menentukan dengan rinci keadaan-keadaan yang dapat dianggap sebagai Peristiwa *force majeure*, seperti musibah alam, krisis kesehatan, atau kebijakan pemerintah yang berubah. Dengan adanya klausul ini, para pihak dapat secara eksplisit menyepakati parameter *force majeure* serta dampak yang timbul hukum yang timbul, seperti penundaan pelaksanaan kewajiban, modifikasi perjanjian, atau bahkan pembatalan keseluruhan perjanjian jika pelaksanaan menjadi mustahil.¹⁶

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *force majeure* dalam kontrak investasi online sangat dipengaruhi oleh klausul *force majeure* dalam kontrak elektronik baku yang disusun oleh penyelenggara platform. Klausul tersebut umumnya memperluas cakupan *force majeure* tidak hanya pada peristiwa alam dan keadaan darurat, tetapi juga mencakup risiko teknologi seperti kegagalan sistem, gangguan server, dan serangan siber. Namun demikian, penelitian ini menemukan adanya ketidakseimbangan posisi para pihak dalam kontrak investasi online. Investor sebagai pihak yang menyetujui kontrak baku sering kali tidak memiliki ruang untuk menegosiasikan klausul *force majeure*. Akibatnya, klausul tersebut berpotensi digunakan sebagai dasar pembebasan tanggung jawab secara sepihak oleh penyelenggara platform, meskipun gangguan yang terjadi sebenarnya masih berada dalam ruang kendali teknis penyelenggara.

Implikasi Hukum *Force majeure* terhadap Tanggung Jawab Para Pihak dalam Kontrak Investasi Online

Salah satu konsekuensi utama dari *force majeure* dalam hukum Indonesia adalah adanya kemungkinan pembebasan atau pengurangan kewajiban para pihak dalam kontrak. Apabila terjadi situasi *force majeure*, pihak yang tidak mampu melaksanakan kewajiban kontrak berhak memperoleh pembebasan dari tanggung jawab tersebut. Namun, untuk dapat mengajukan klaim *force majeure*, pihak terkait perlu membuktikan bahwa: (1) peristiwa yang terjadi termasuk *force majeure* – Harus ada bukti yang menunjukkan bahwa keadaan yang dialami memang memenuhi kategori *force majeure* (2) peristiwa tersebut menghalangi pelaksanaan kontrak – Pihak yang mengklaim harus

¹⁶ Christina Bagenda, Sri Murni, Yuko Fitrian, Cahya Andika, dan Nuri Hidayati, "Analisis Yuridis terhadap Pembatalan Perjanjian Berdasarkan Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)," *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, No. 12 (2024): 1-15.

menunjukkan bahwa kejadian tersebut secara langsung menghambat pemenuhan kewajiban kontrak.

Force majeure juga berpotensi memengaruhi hubungan bisnis antar pihak. Ketika satu pihak gagal memenuhi kewajibannya akibat force majeure, hal ini bisa menimbulkan ketidakpuasan bahkan konflik.”Oleh karena itu, sangat penting bagi pihak-pihak dalam kontrak untuk merancang perjanjian secara matang, termasuk memasukkan klausul force majeure yang jelas agar semua pihak memahami prosedur dan hak mereka jika keadaan tersebut terjadi. Secara umum, akibat hukum dari force majeure meliputi:¹⁷”

- a. Terjadinya peristiwa yang termasuk kategori force majeure”menimbulkan akibat hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perikatan. Pihak yang tidak mampu memenuhi kewajibannya prestasinya akibat *force majeure* tidak dapat dinyatakan wanprestasi. Dengan demikian, apabila terjadi *force majeure*, debitur tidak berkewajiban membayar ganti rugi, dan dalam perjanjian timbal balik, kreditur tidak berhak menuntut pembatalan perjanjian, karena perikatan tersebut dianggap tertunda atau dibebaskan sementara dari pelaksanaan kewajibannya.
- b. Pengaturan mengenai *overmacht* mengalami perkembangan seiring dengan dinamika masyarakat. Perkembangan tersebut pada prinsipnya dapat diterima selama tidak melanggar ketertiban umum, kepatutan, dan kesusilaan.”
- c. Hukum kontrak”di Indonesia sangat menjunjung tinggi asas *pacta sunt servanda*. Asas yang menyatakan kekuatan mengikat suatu perjanjian ini dapat ditemukan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yang menegaskan bahwa: “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlakusebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Adapun tujuan asas ini adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak, sehingga sejak terpenuhinya syarat sah suatu perjanjian, perjanjian tersebut mengikat para pihak layaknya undang-undang. Namun demikian, force majeure menjadi pengecualian terhadap asas ini, dengan catatan bahwa semua pihak bertindak dengan itikad baik. Berdasarkan berbagai doktrin yang telah dibahas, dapat disimpulkan bahwa akibat hukum force majeure terhadap perikatan adalah hilangnya atau terhapusnya kewajiban tertentu akibat terjadinya keadaan memaksa.”

¹⁷ Niru Anita Sinaga, “Perspektif Force Majeure dan Rebus Sic Stantibus dalam Sistem Hukum Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11, No. 1 (2020): 1-27.

ASPEK HUKUM PERDATA TERHADAP *FORCE MAJEURE* DALAM KONTRAK INVESTASI ONLINE DI ERA DIGITAL

- d. Asas itikad baik (*good faith; te goeder trouw; de bonne foi*), yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara, pada dasarnya merupakan asas umum yang melekat dan berjalan seiring dengan asas *pacta sunt servanda*. Oleh karena itu, pelaksanaan suatu perjanjian harus senantiasa didasarkan pada prinsip kejujuran, kewajaran, dan keadilan.

Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa implikasi hukum *force majeure* dalam kontrak investasi daring tidak semata-mata berhubungan dengan pembebasan tanggung jawab, tetapi juga menyangkut kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi investor. Dalam praktiknya, penyelenggara platform cenderung menggunakan *force majeure* sebagai dasar untuk meniadakan kewajiban tanpa mekanisme verifikasi yang transparan. Secara hukum perdata, *force majeure* seharusnya dinilai berdasarkan unsur tidak dapat diperkirakan, tidak bisa dihindari, serta tidak adanya kesalahan debitur. Namun dalam kontrak investasi online, pembuktian unsur-unsur tersebut menjadi kompleks karena bergantung pada sistem teknologi yang hanya dikuasai oleh penyelenggara platform. Hal ini menimbulkan risiko ketidakadilan bagi investor sebagai pihak yang lemah secara posisi hukum.

KESIMPULAN DAN SARAN

Force majeure dalam hukum perdata Indonesia, berlandaskan Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdara, menghapus kewajiban debitur untuk membayar ganti rugi apabila prestasi terganggu oleh peristiwa tak terduga, di luar kendali, dan tanpa kesalahan. Dalam kontrak investasi online, *force majeure* mencakup gangguan teknologi, serangan siber, dan perubahan regulasi mendadak, sehingga klausul *force majeure* eksplisit diperlukan untuk kepastian hukum dan perlindungan investor. Implikasi hukumnya meliputi pembebasan kewajiban, pengecualian asas *pacta sunt servanda* dengan itikad baik, dan kebutuhan mekanisme verifikasi transparan agar tidak menimbulkan ketidakadilan. Penerapan *force majeure* digital menunjukkan pentingnya adaptasi hukum konvensional terhadap risiko teknologi.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Thalib, Abd., dan Nur Aisyah T. Hukum Perjanjian. Depok: Rajawali Pers, 2024.
- J. Satrio. Hukum Perikatan, Perikatan pada Umumnya. Jakarta: Sinar Grafika, 1999.
- Kartikawati, Dwi Ratna. Hukum Kontrak. Tasikmalaya: CV. Elvaretta Buana, 2019.

Jurnal

- Christina Bagenda, Sri Murni, Yuko Fitrian, Cahya Andika, dan Nuri Hidayati. “Analisis Yuridis terhadap Pembatalan Perjanjian Berdasarkan Keadaan Memaksa (Force Majeure).” Jurnal Kolaboratif Sains 7, No. 12 (Desember 2024): 4763–4768.
- Niru Anita Sinaga. “Perspektif Force Majeure dan Rebus Sic Stantibus dalam Sistem Hukum Indonesia.” Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Vol. 11, No. 1 (2020): 1–27.
- Yuanyuan Guo, Hazlina Shaik Md Noor Alam, dan Nur Khalidah Dahlan. “Comparative Research on Force Majeure System in Contract Law.” International Journal of Criminal Justice Sciences 19, No. 1 (2024): 99–116.
- Amara Diva Abigail, Diah Ayuning Tyas, Fendi Setyawan, dan M. Arief Amrullah. “Tanggung Jawab Hukum atas Keadaan Force Majeure dalam Kontrak Digital Aset Kripto Ditinjau dari Rasionalitas Hukum di Era Digital.” Academia Open 10, No. 2 (Desember 2025): 1–14.
- Ahmad Rizky Siregar, Wieke Dewi Suryandari, dan Hono Sejati. “Urgency of Implementing Article 1365 of the Civil Code in Addressing Tortious Conduct in Electronic Transactions in Indonesia.” Journal of World Science 3, No. 11 (2024): 1519–1534.
- Nathasya Jhonray Siregar & Tasya Amira Frananda Siregar. “Force Majeure as a Ground for Exemption from Breach of Contract in Civil Law / Force Majeure Sebagai Dasar Pembebasan Wanprestasi dalam Hukum Kontrak Perdata.” Jurnal Hukum Sehasen 11, No. 2 (2025): 309–318.

ASPEK HUKUM PERDATA TERHADAP *FORCE MAJEURE* DALAM KONTRAK INVESTASI ONLINE DI ERA DIGITAL

- Dwi Prilmilono Adi. “Absorpsi Prinsip ‘Rebus Sic Stantibus’ dalam Kerangka Pembaharuan Hukum Perjanjian Nasional.” *Jurnal Hukum JATISWARA* 71 (2024): 71–91.
- Anita Kamilah, Fuji Raihan Azhari Kusworo, Nazwa St MAY, dan Retno Dwi Lestari. “Doktrin Force Majeure dalam Hukum Perikatan: Implikasi terhadap Kontrak Bisnis di Era Digital.” *Indonesian Journal of Law and Justice* 2, No. 4 (2025): 1–11.
- Joseph Kornelius Pasaribu dan I Gusti Ngurah Dharma Laksana. “Perlindungan Hukum Bagi Investor dalam Investasi Ilegal di Platform Digital.” *Jurnal Kertha Negara* 12, No. 7 (2024): 748–760.
- Anny Susilowati. “Penegakan Hukum Internasional terhadap Serangan Siber pada Infrastruktur Kritis Penting di Indonesia.” *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora* 2, No. 5 (2025): 122–134.

Artikel Ilmiah

- Kirana. “Definisi Force Majeure dalam Hukum Indonesia dan Implikasinya.” *Kontrak Hukum*, 10 Oktober 2024. <https://kontrakhukum.com/article/definisi-force-majeure-dalam-hukum-indonesia-dan-implikasinya/>
- Hukumonline. “Akibat Hukum Force Majeure dalam Pandangan Pakar Hukum Perdata.” Diakses 16 Januari 2026. <https://www.hukumonline.com/>

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Staatsblad 1847 No. 23. Lembaran Negara Tahun 1847. Pasal 1244–1245, 1338 ayat (1)–(3), 1444–1445, 1460, 1545, 1553.